

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 17/14/DPSP, tanggal 5 Juni 2015)

Kepada
PESERTA SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704), perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.
3. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
4. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peser-

ta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.

5. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
6. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
7. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.
8. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
9. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
10. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.
11. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler.
12. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
13. Kliring Penyerahan adalah kegiatan untuk

memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.

14. Kliring Pengembalian adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan dalam Kliring Penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
15. Penyerahan Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.
16. Pengembalian Tagihan adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
17. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
18. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.

II. LAYANAN TRANSFER DANA

A. Tata Cara Pengisian Perintah Transfer Dana

1. Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat:
 - a. identitas nasabah pengirim;
 - b. identitas nasabah penerima;
 - c. identitas Peserta penerima;
 - d. jumlah dana yang ditransfer;
 - e. tanggal perintah transfer; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.
2. Identitas nasabah pengirim sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan identitas nasabah penerima dana sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b paling kurang memuat nama dan nomor rekening.
3. Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c paling kurang memuat nama Peserta penerima dan lokasi/kota kantor Peserta penerima.
4. Dalam hal nasabah pengirim atau nasabah

penerima tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang memuat nama dan alamat.

B. Tanggung Jawab Peserta Pengirim

1. Kelengkapan Pengisian Perintah Transfer Dana Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi formulir perintah transfer dana secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan, dan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transfer dana. Pengisian formulir perintah transfer dana paling kurang memuat data sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.
2. Pengiriman DKE Transfer Dana kepada Peserta Penerima
 - a. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana dalam bentuk DKE Transfer Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengiriman DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perintah transfer dana dari nasabah pengirim.
 - 2) Pengiriman DKE Transfer Dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana.
 - 3) Peserta pengirim dianggap telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana apabila Peserta pengirim telah:

- a) melakukan pendebitan rekening nasabah pengirim;
 - b) menerbitkan perintah transfer dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah transfer dari nasabah pengirim; atau
 - c) menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada nasabah pengirim melalui media yang disepakati.
- 4) Untuk perintah transfer dana yang diterima:
- a) kurang dari 2 (dua) jam sebelum jam Layanan Transfer Dana ditutup dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana; atau
 - b) setelah berakhirnya jam Layanan Transfer Dana, Peserta pengirim wajib mengirimkan DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima pada hari kerja berikutnya paling lama 2 (dua) jam setelah jam Layanan Transfer Dana dimulai.
- 5) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 4) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan antara nasabah pengirim dan Peserta pengirim.
- b. Dalam mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman DKE Transfer Dana oleh Peserta pengirim.
 - c. Dalam hal pendebitan rekening nasabah dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman DKE Transfer Dana, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points.
 - d. Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai.
 - e. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung berdasarkan hari kalender.
- Contoh:
 Nasabah memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 dalam jam layanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana tersebut pada tanggal yang sama. Namun demikian, Peserta pengirim baru dapat melakukan penerusan perintah transfer dana pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 2 (dua) hari ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points, dengan perhitungan sebagai berikut:
- $$2 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang ditransfer.}$$
3. Penanganan DKE Transfer Dana Tidak Diproses oleh Penyelenggara
- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mendebit rekening nasabah pengirim dan telah mengirimkan DKE Transfer Dana, namun DKE Transfer Dana yang bersangkutan tidak diproses oleh Penyelenggara karena alasan tertentu maka:
 - 1) Peserta pengirim wajib membuat dan mengirimkan kembali DKE Transfer Dana tersebut pada tanggal yang sama atau pada hari kerja berikutnya paling lama 2 (dua) jam setelah jam Layanan Transfer Dana dimulai; dan

- 2) Dalam hal pengiriman kembali DKE Transfer Dana dilakukan pada hari kerja berikutnya, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim meneruskan kembali perintah transfer dana tersebut.
- b. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
- 1) pembuatan DKE Transfer Dana tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal; dan/atau
 - 2) DKE Transfer Dana tidak didukung dengan dana yang cukup.
- c. Ketentuan kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai.
- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Nasabah memberikan perintah transfer dana kepada Peserta pengirim pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 dalam jam layanan nasabah dan Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima pada tanggal yang sama. Namun demikian, DKE Transfer Dana tersebut tidak diproses oleh Penyelenggara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Peserta pengirim kemudian mengirimkan kembali DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015. Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 1 (satu) hari, den-

gan perhitungan sebagai berikut:

1 hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

4. Kesesuaian DKE Transfer Dana dengan Perintah Transfer Dana
- a. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim, Peserta pengirim mengirimkan kembali DKE Transfer Dana baru atas beban Peserta pengirim sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim.
 - b. Pengiriman kembali DKE Transfer Dana baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan pada:
 - 1) tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian; atau
 - 2) pada hari kerja berikutnya paling lama 2 (dua) jam setelah jam Layanan Transfer Dana dimulai, tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak.
 - c. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana yang baru.

Contoh:

1) Nasabah memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dan pengiriman DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima oleh Peserta pengirim dilakukan pada tanggal yang sama, namun Peserta pengirim melakukan kesalahan pada pembuatan DKE Transfer Dana yang mengakibatkan dana ditunjukkan kepada nasabah yang tidak

berhak.

- 2) Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dan Peserta pengirim baru mengirimkan DKE Transfer Dana yang baru pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:
7 hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.
 - d. Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dana yang salah kirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima.
 - e. Peserta pengirim yang meminta pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus menyerahkan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (indemnity) kepada Peserta penerima.
 - f. Pembebasan tanggung jawab (indemnity) sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling kurang berisi pernyataan mengenai:
 - 1) pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pengembalian dana, terhadap kemungkinan gugatan atau tindakan hukum lainnya akibat pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima; dan
 - 2) kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat pengembalian dana oleh Peserta penerima.
 - g. Dalam hal Peserta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peserta penerima wajib melaksanakan permintaan tersebut.
5. Penanganan DKE Transfer Dana yang

Dikembalikan oleh Peserta Penerima

- a. Untuk nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim
 - 1) Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Transfer Dana sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima mengembalikan DKE Transfer Dana karena alasan tertentu, Peserta pengirim wajib melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian DKE Transfer Dana.
 - 2) Dalam hal pengkreditan dana tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian DKE Transfer Dana, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang berhak sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim tersebut, ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points;
 - b) Jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah pengirim.
- b. Untuk nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening di Peserta pengirim
 - 1) Peserta pengirim harus mengirim pemberitahuan dengan surat atau sarana lainnya kepada nasabah pengirim mengenai dikembalikannya DKE Transfer Dana, yang merupakan dasar bagi nasabah pengirim untuk mengambil kembali dana di Peserta pengirim.
 - 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan:
 - a) pada tanggal yang sama dengan

tanggal pengembalian DKE Transfer Dana oleh Peserta penerima; atau

b) paling lambat hari kerja berikutnya, apabila:

(1) jam layanan nasabah Peserta pengirim telah berakhir; atau

(2) lokasi kantor Peserta pengirim tempat nasabah pengirim melakukan transaksi berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

C. Tanggung Jawab Peserta Penerima

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima

1) Peserta penerima wajib mengkredit rekening nasabah penerima:

a) paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana; atau

b) paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya, khusus untuk penurusan dana hasil Setelmen Dana periode terakhir.

2) Peserta penerima dapat melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) apabila Peserta penerima telah melakukan download confirmed incoming DKE Transfer Dana sebelum Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.

3) Apabila Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 1)b):

a) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi ke-

pada nasabah penerima sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan

b) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.

4) Ketentuan kewajiban tambahan tingkat pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan kewajiban pengkreditan atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

5) Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Peserta penerima memperoleh DKE Transfer Dana pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015. Namun demikian, Peserta penerima melakukan peneru-

san dana pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk 3 (tiga) hari ditambah kompensasi sebesar 200 basis points, dengan perhitungan sebagai berikut:

3 hari x (jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

- b. Untuk nasabah penerima yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima
 - 1) Peserta penerima harus mengirim pemberitahuan dengan surat atau sarana lainnya kepada nasabah penerima mengenai telah tersedianya dana hasil transfer dana, yang merupakan dasar bagi nasabah penerima untuk mengambil dana di Pesertapenerima.
 - 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan:
 - a) pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima; atau
 - b) paling lambat hari kerja berikutnya, apabila:
 - (1) jam layanan nasabah Peserta penerima telah berakhir; atau
 - (2) lokasi kantor Peserta penerima tempat nasabah penerima melakukan transaksi berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.
 - 3) Peserta penerima harus mengembalikan dana kepada Peserta pengirim segera dan tanpa menunda, dalam hal:
 - a) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dapat disampaikan kepada nasabah penerima atau terdapat hal

lain yang menyebabkan pemberitahuan tidak dapat disampaikan kepada nasabah penerima; dan/atau

- b) nasabah penerima tidak menarik dana dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran.

2. Penanganan Kekeliruan dalam Penerusan Dana

- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Transfer Dana sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima yang berbeda dari yang tercantum dalam DKE Transfer Dana, Peserta penerima wajib melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.
- b. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points;
 - 2) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sampai dengan tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak.
- c. Ketentuan kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer ber-

asal dari setoran tunai.

- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

- 1) Peserta penerima memperoleh DKE Transfer Dana pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015. Namun demikian Peserta penerima melakukan kekeliruan dalam penerusan dana sehingga mengakibatkan dana diterima oleh nasabah yang tidak berhak.
- 2) Apabila Peserta penerima meneruskan dana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 maka Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah yang berhak untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:
7 hari x (jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

3. Pengembalian Dana kepada Peserta Pengirim

- a. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima, Peserta penerima harus segera mengembalikan dana kepada Peserta pengirim.
- b. Dalam hal Peserta penerima telah meneruskan dana sesuai dengan perintah transfer dana dari Peserta pengirim tetapi Peserta pengirim mengajukan permintaan kepada Peserta penerima untuk mengembalikan dana karena alasan tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
 - 2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan

tanggung jawab (indemnity) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.

- c. Dalam hal Peserta penerima tidak dapat langsung mengembalikan dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta pengirim melakukan penagihan dana yang salah kirim tersebut secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.
- d. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
 - 1) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
 - 2) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- e. Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak, pengembalian dana kepada Peserta pengirim meliputi jumlah dana yang ditarik kembali oleh Peserta penerima.
- f. Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim diterima paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima di Penyelenggara.
- g. Apabila setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf f terlampaui, terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima dapat menolak atau menerima permintaan tersebut dan disampaikan kepada Peserta

pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.

- 2) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Peserta pengirim dapat melakukan penagihan dana secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.
- 3) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim antara lain dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
 - a) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
 - b) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- h. Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g maka pengembalian dana meliputi seluruh dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

III. LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT

A. Tata Cara Pengisian Perintah Transfer Debit

1. Perintah transfer debit yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat:
 - a. identitas nasabah pengirim;
 - b. jenis Warkat Debit;
 - c. tanggal perintah transfer debit;
 - d. jumlah dana dari Warkat Debit; dan
 - e. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer debit.
2. Identitas nasabah pengirim sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a paling kurang memuat nama dan nomor rekening.
3. Jenis Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b terdiri atas:
 - a. cek;

- b. bilyet giro;
 - c. nota debit; dan
 - d. Warkat Debit lainnya yang disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan.
4. Dalam hal nasabah pengirim tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang memuat nama dan alamat.

B. Tanggung Jawab Peserta Pengirim

1. Penerimaan Warkat Debit oleh Peserta Pengirim Dalam menerima Warkat Debit, Peserta pengirim wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan pemanfaatan atas transaksi keuangan mencurigakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana, ketentuan yang mengatur mengenai cek, ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro, dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana dan kliring berjadwal.
2. Kesesuaian DKE Warkat Debit dengan Data pada Warkat Debit
Peserta pengirim bertanggung jawab atas:
 - a. kesesuaian DKE Warkat Debit dengan data pada Warkat Debit yang menjadi dasar pembuatan DKE Warkat Debit; dan
 - b. pengiriman Warkat Debit kepada Peserta penerima.
3. Pengiriman DKE Warkat Debit dan Warkat Debit kepada Peserta Penerima
 - a. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk mengkliringkan Warkat Debit, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debit pada Kliring Penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Warkat Debit yang diterima dalam jam layanan nasabah dan Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya, Peserta pengirim wajib mengklir-

ingkan Warkat Debit tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Warkat Debit dari nasabah.

- 2) Untuk Warkat Debit yang diterima setelah berakhirnya jam layanan nasabah, namun masih dalam jam operasional Peserta pengirim, Peserta pengirim dapat menerima Warkat Debit tersebut dan wajib mengkliringkan Warkat Debit tersebut paling lambat hari kerja berikutnya.
 - 3) Kewajiban mengkliringkan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah pengirim dengan Peserta pengirim.
- b. Khusus untuk Warkat Debit yang memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran maka:
- 1) kewajiban mengkliringkan Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku sepanjang Warkat Debit tersebut telah jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim;
 - 2) dalam hal Warkat Debit belum jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debit tersebut pada tanggal jatuh tempo atau hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo apabila tanggal jatuh tempo Warkat Debit adalah hari libur, kecuali terdapat kesepakatan lain antara nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit dengan Peserta pengirim.
- c. Khusus untuk wilayah kliring yang memberlakukan Setelmen Dana 1 (satu) hari kerja setelah penyerahan DKE Warkat Debit, Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikliringkan oleh Peserta pengirim 1 (hari) sebelum tanggal jatuh tempo.
- d. Dalam hal Peserta pengirim tidak mengkliringkan Warkat Debit sesuai den-

gan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim terhitung sejak tanggal Warkat Debit tersebut dikliringkan sampai dengan tanggal Setelmen Dana Warkat Debit tersebut.

- e. Jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit.
- f. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak berlaku apabila:

- 1) nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit tidak mempunyai rekening pada Peserta pengirim; atau
- 2) Peserta pengirim menunda pelaksanaan kewajiban mengkliringkan Warkat Debit atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

- g. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

- 1) Nasabah menyetorkan Warkat Debit yang telah jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dalam jam layanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama. Namun demikian, Warkat Debit tersebut baru dikliringkan oleh Peserta pengirim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015.
 - 2) Apabila Setelmen Dana oleh Penyelenggara dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring Penyerahan yaitu hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dan transaksi tersebut tidak ditolak oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:
3 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit x $\frac{1}{365}$ x nominal Warkat Debit yang dikliringkan.
 - 3) Apabila Setelmen Dana oleh Penyelenggara tidak dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring Penyerahan yaitu hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan transaksi tersebut tidak ditolak oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:
1 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit x $\frac{1}{365}$ x nominal Warkat Debit yang dikliringkan.
4. Penanganan Kekeliruan dalam Pengiriman DKE Warkat Debit.
- a. Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan yang mengakibatkan:
 - 1) DKE Warkat Debit tidak sesuai dengan data pada Warkat Debit yang diterima; atau
 - 2) DKE Warkat Debit dikirim tanpa disertai Warkat Debit atau sebaliknya, sehingga DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit ditolak atau tidak diterima oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali Warkat Debit tersebut dalam Layanan Kliring Warkat Debit pada hari kerja berikutnya.
 - b. Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit, terhitung sejak tanggal Setelmen Dana pada saat Warkat Debit tersebut dikliringkan terjadi kekeliruan sampai dengan tanggal Setelmen Dana pada saat Peserta pengirim mengkliringkan Warkat Debit tersebut dengan benar.
 - c. Ketentuan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku jika nasabah yang menyetorkan Warkat Debit tidak mempunyai rekening pada Peserta pengirim.
 - d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah berdasarkan hari kalender.
- Contoh:
- 1) Nasabah menyetorkan Warkat Debit yang telah jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 dalam jam layanan nasabah dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama. Namun demikian, Warkat Debit dan DKE Warkat Debit tersebut ditolak karena DKE Warkat Debit tidak sesuai dengan Warkat Debit. Peserta pengirim kemudian mengkliringkan kembali Warkat Debit tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015.
 - 2) Apabila Setelmen Dana oleh Penyelenggara dilakukan pada hari yang

sama dengan Kliring penyerahan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 maka atas keterlambatan karena kekeliruan tersebut, Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

1 hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit x $1/365$ x nominal Warkat Debit yang dikliringkan.

- 3) Apabila Setelmen Dana oleh Penyelenggara tidak dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring Penyerahan yaitu hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 dan transaksi tersebut tidak ditolak oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

1 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit x $1/365$ x nominal Warkat Debit yang dikliringkan.

5. Penerusan Dana kepada Nasabah yang Menyetorkan Warkat Debit

a. Dalam hal Warkat Debit yang dikliringkan oleh Peserta pengirim tidak ditolak oleh Peserta penerima, Peserta pengirim wajib meneruskan dana hasil penagihan Warkat Debit tersebut kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debit segera setelah Setelmen Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim:

a) Peserta pengirim wajib mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit:

(1) pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Dana; atau

(2) paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada hari ker-

ja berikutnya dengan menggu-nakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya.

- b) Apabila Peserta pengirim tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf a):

(1) Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debit ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan

(2) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.

- 2) Untuk nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening di Peserta pengirim maka Peserta pengirim wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana kepada nasabah pengirim yang menyetorkan Warkat Debit pada tanggal yang sama dengan tanggal Setelmen Dana atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.

b. Ketentuan pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir

a. 1)b)(1) tidak berlaku jika Peserta pengirim menunda pelaksanaan penerusan dana atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan. Yang dimaksud "keten-

tuan yang berlaku” antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

- c. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir a1)b) adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

- 1) Nasabah pengirim menyetorkan Warkat Debit pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 dalam jam layanan nasabah dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dan tidak ditolak oleh Peserta penerima. Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan.
- 2) Apabila rekening nasabah pengirim baru dikredit pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 maka Peserta pengirim wajib memberikan bunga selama 1 (satu) hari ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points, dengan perhitungan sebagai berikut: $1 \text{ hari} \times (\text{bunga untuk jenis rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal Warkat Debit yang dikliringkan}$.

C. Tanggung Jawab Peserta Penerima

1. Penerimaan Warkat Debit oleh Peserta Penerima Dalam menerima Warkat Debit pada kliring penyerahan, Peserta penerima wajib memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai cek, ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro, dan ketentuan yang mengatur mengenai Warkat Debit lainnya.
2. Penerimaan Warkat Debit dan Pemrosesan DKE Warkat Debit

- a. Dalam hal Warkat Debit telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada nasabah pengirim melalui Peserta pengirim, namun Prefund Debit Peserta penerima tidak didukung dana yang cukup, Peserta penerima wajib melakukan pembayaran di luar kliring kepada Peserta pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan DKE Warkat Debit.
- b. Dalam hal Warkat Debit tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada nasabah pengirim, Peserta penerima mengembalikan Warkat Debit kepada Peserta pengirim disertai alasan penolakan.
- c. Dalam hal Peserta penerima tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk diteruskan kepada nasabah Peserta pengirim.
- d. Pelaksanaan penerusan dana kepada nasabah pengirim dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir B.5.

IV. LAYANAN PEMBAYARAN REGULER

A. Tanggung Jawab Peserta Pengirim

1. Kelengkapan Pengisian. Perintah Transfer Dana Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi formulir perintah transfer dana secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana, serta perjanjian antara Peserta pengirim dengan nasabah Peserta pengirim.
2. Pengiriman DKE Pembayaran kepada

Peserta Penerima

- a. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana dalam bentuk DKE Pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengiriman DKE Pembayaran kepada Peserta penerima dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perintah transfer dana dari nasabah pengirim.
 - 2) Pengiriman DKE Pembayaran pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin sejak pengaksepan perintah transfer dana.
 - 3) Peserta pengirim dianggap telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana apabila Peserta pengirim telah:
 - a) melakukan pendebitan rekening nasabah pengirim;
 - b) menerbitkan perintah transfer dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah transfer dari nasabah pengirim; atau
 - c) menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada nasabah pengirim melalui media yang disepakati.
 - 4) kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan antara nasabah pengirim dan nasabah penerima.
- b. Dalam mengirimkan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman DKE Pembayaran oleh Peserta pengirim.
- c. Dalam hal tanggal pendebitan rekening nasabah dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman DKE Pembayaran, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bun-

ga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points.

- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Nasabah memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 dalam jam layanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana tersebut pada tanggal yang sama. Namun demikian, Peserta pengirim baru dapat melakukan penerusan perintah transfer dana pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 2 (dua) hari ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points, dengan perhitungan sebagai berikut:

$2 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang ditransfer.}$

3. Penanganan DKE Pembayaran Tidak Diproses oleh Penyelenggara
- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mendebit rekening nasabah pengirim dan telah mengirimkan DKE Pembayaran, namun DKE Pembayaran yang bersangkutan tidak diproses oleh Penyelenggara karena alasan tertentu maka:
- 1) Peserta pengirim wajib membuat dan mengirimkan kembali DKE Pembayaran tersebut pada tanggal yang

sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- 2) Dalam hal pengiriman kembali DKE Pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim meneruskan kembali perintah transfer dana tersebut.
- b. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) pembuatan DKE Pembayaran tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal; dan/atau
 - 2) DKE Pembayaran tidak didukung dengan dana yang cukup.
- c. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Nasabah memberikan perintah transfer dana kepada Peserta pengirim pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 dalam jam layanan nasabah dan Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran kepada Peserta penerima pada tanggal yang sama. Namun demikian, DKE Pembayaran tersebut tidak diproses oleh Penyelenggara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Peserta pengirim kemudian mengirimkan DKE Pembayaran kembali kepada Peserta penerima pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015. Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

1 (satu) hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah

pengirim, dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

4. Kesesuaian DKE Pembayaran dengan Perintah Transfer Dana
 - a. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim, Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran baru atas beban Peserta pengirim sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim.
 - b. Pengiriman kembali DKE Pembayaran baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian, tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak.
 - c. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran yang baru.

Contoh:

- 1) Nasabah memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dan pengiriman DKE Pembayaran kepada Peserta penerima oleh Peserta pengirim dilakukan pada tanggal yang sama, namun Peserta pengirim melakukan kesalahan pada pembuatan DKE Pembayaran yang mengakibatkan dana ditujukan kepada nasabah yang tidak berhak.
- 2) Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dan Peserta pengirim baru mengirimkan DKE Transfer Dana yang baru pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015, maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa,

bunga, atau kompensasi untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

7 hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

- d. Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dana yang salah kirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima.
 - e. Peserta pengirim yang meminta pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus menyerahkan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (indemnity) kepada Peserta penerima.
 - f. Pembebasan tanggung jawab (indemnity) sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling kurang berisi pernyataan mengenai:
 - 1) pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pengembalian dana, terhadap kemungkinan gugatan atau tindakan hukum lainnya akibat pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima; dan
 - 2) kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat pengembalian dana oleh Peserta penerima.
 - g. Dalam hal Peserta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peserta penerima wajib melaksanakan permintaan tersebut.
5. Penanganan DKE Pembayaran yang Dikembalikan oleh Peserta Penerima
- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Pembayaran sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima mengembalikan DKE Pembayaran karena alasan tertentu, Peserta pengirim wajib melakukan pengkreditan rekening

nasabah pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian DKE Pembayaran.

- b. Dalam hal pengkreditan dana tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian DKE Pembayaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang berhak sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim tersebut, ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points;

- 2) Jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah pengirim.

B. Tanggung Jawab Peserta Penerima

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Pembayaran yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta penerima wajib mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Pembayaran.

- b. Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengkredit rekening nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta penerima wajib mengkredit rekening nasabah penerima paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya.

- c. Apabila Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf b:

- 1) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi ke-

da nasabah penerima sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan

- 2) bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.
- d. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku 'apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan kewajiban pengkreditan atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan atas transaksi keuangan mencurigakan.
- e. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Peserta penerima memperoleh transfer kredit pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015. Namun demikian, Peserta penerima melakukan penerusan dana pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 den-

gan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk 3 (tiga) hari ditambah kompensasi sebesar 200 basis point, dengan perhitungan sebagai berikut:

$3 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang ditransfer.}$

2. Penanganan Kekeliruan dalam Penerusan Dana

- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Pembayaran sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima yang berbeda dari yang tercantum dalam DKE Pembayaran, Peserta penerima wajib melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.
- b. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut, ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points;
 - 2) Jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit, sampai dengan tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rek-

ening nasabah penerima yang berhak.

- c. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

- 1) Peserta penerima memperoleh DKE Pembayaran pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015. Namun demikian Peserta penerima melakukan kekeliruan dalam penerusan dana sehingga mengakibatkan dana diterima oleh nasabah yang tidak berhak.
- 2) Apabila Peserta penerima mengembalikan dana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 maka Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:
7 hari x (jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

3. Pengembalian Dana kepada Peserta Pengirim

- a. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima, Peserta penerima harus segera mengembalikan dana kepada Peserta pengirim.
- b. Dalam hal Peserta penerima telah meneruskan dana sesuai dengan perintah transfer dana dari Peserta pengirim, tetapi Peserta pengirim mengajukan permintaan kepada Peserta penerima untuk mengembalikan dana karena alasan tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.

- 2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (indemnity) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.

- c. Dalam hal Peserta penerima tidak dapat langsung mengembalikan dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta penerima melakukan penagihan dana yang salah kirim tersebut secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.
- d. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
 - 1) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
 - 2) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- e. Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak, pengembalian dana kepada Peserta pengirim meliputi jumlah dana yang ditarik kembali oleh Peserta penerima.
- f. Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim diterima paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima di Penyelenggara.
- g. Apabila setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf f terlampaui, terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan seb-

agaimana dimaksud dalam huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta penerima dapat menolak atau menerima permintaan tersebut dan disampaikan kepada Peserta pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
- 2) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Peserta pengirim dapat melakukan penagihan dana secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.
- 3) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim antara lain dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
 - a) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
 - b) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- h. Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g, maka pengembalian dana meliputi seluruh dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

V. LAYANAN PENAGIHAN REGULER

A. Pelaksanaan Perintah Transfer Debit

1. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer debit dari nasabah yang melakukan penagihan, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer debit dalam bentuk DKE Penagihan sesuai perjanjian antara Peserta pengirim dengan nasabah yang melakukan penagihan atau dengan pihak terkait lainnya.
2. Kewajiban meneruskan perintah transfer

debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah yang melakukan penagihan dengan Peserta pengirim.

3. Dalam hal Peserta pengirim tidak meneruskan perintah transfer debit sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah yang melakukan penagihan sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang melakukan penagihan terhitung sejak tanggal pelaksanaan perintah transfer debit yang seharusnya dilakukan sampai dengan tanggal Setelmen Dana ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points.
 4. Jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang melakukan penagihan.
 5. Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika Peserta pengirim menunda pelaksanaan kewajiban penerusan perintah transfer debit atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan

pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

6. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

a. Penerusan perintah transfer debit sesuai perjanjian dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015. Namun demikian perintah transfer debit baru dapat diteruskan oleh Peserta pengirim pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015.

b. Apabila penagihan tersebut tidak ditolak oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

3 (tiga) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyampaikan perintah transfer debit x $\frac{1}{365}$ x nominal DKE Penagihan yang dikliringkan.

B. Tanggung Jawab Peserta Pengirim

1. Kesesuaian DKE Penagihan dengan Perintah Transfer Debit yang Dimuat dalam Perjanjian Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian DKE Penagihan dengan perintah transfer debit yang dimuat dalam perjanjian yang menjadi dasar pembuatan DKE Penagihan.

2. Penanganan Kekeliruan dalam Pengiriman DKE Penagihan

a. Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan sehingga DKE Penagihan ditolak atau tidak diterima oleh Peserta penerima maka Peserta pengirim wajib mengirimkan kembali DKE Penagihan tersebut pada tanggal yang sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.

b. Dalam hal pengiriman kembali DKE Penagihan dilakukan pada hari kerja berikutnya, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah yang melakukan penagihan sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku

untuk jenis rekening nasabah yang melakukan penagihan, terhitung sejak tanggal DKE Penagihan dikirimkan dan terjadi kekeliruan sampai dengan tanggal Setelmen Dana pada saat Peserta pengirim mengirimkan DKE Penagihan tersebut dengan benar.

c. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

Penerusan transfer debit sesuai perjanjian dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015. Namun demikian DKE Penagihan tidak diproses oleh Penyelenggara. Peserta pengirim kemudian mengirimkan DKE Penagihan tersebut pada tanggal 15 Juli 2015, atas keterlambatan karena kekeliruan tersebut, Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

1 hari x jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah yang melakukan penagihan x $\frac{1}{365}$ x nominal DKE Penagihan yang dikliringkan.

3. Penerusan Dana kepada Nasabah yang Melakukan Penagihan

a. Dalam hal DKE Penagihan yang dikirim oleh Peserta pengirim tidak ditolak oleh Peserta penerima, Peserta pengirim wajib meneruskan dana hasil penagihan kepada nasabah yang melakukan penagihan segera setelah Setelmen Dana:

- 1) pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Dana; atau
- 2) paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya.

b. Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

- 1) Peserta pengirim wajib membayar

jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah yang melakukan penagihan sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang melakukan penagihan ditambah dengan jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan

- 2) pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.

- c. Ketentuan pembayaran tambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) tidak berlaku jika Peserta pengirim menunda pelaksanaan penerusan dana atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan. Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.
- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) adalah berdasarkan hari kalender.

Contoh:

- 1) Penerusan transfer debit sesuai perjanjian dilakukan pada hari Kamis

tanggal 16 Juli 2015 dan Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama.

- 2) Apabila rekening nasabah baru dikredit pada hari Jumat dengan tanggal valuta 17 Juli 2015 maka Peserta pengirim wajib memberikan bunga untuk 1 (satu) hari ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points, dengan perhitungan sebagai berikut: $1 \text{ hari} \times (\text{bunga untuk jenis rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal DKE penagihan}$.

C. Tanggung Jawab Peserta Penerima

1. Dalam hal DKE Penagihan telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada nasabah pengirim melalui Peserta pengirim namun DKE Penagihan tersebut tidak didukung dengan Prefund Debit yang cukup oleh Peserta penerima maka Peserta penerima wajib melakukan pembayaran tagihan kepada nasabah yang melakukan penagihan melalui Peserta pengirim sesuai dengan kesepakatan antara Peserta pengirim dengan Peserta penerima.
2. Pelaksanaan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen Dana.
3. Dalam hal Peserta penerima tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang sama dengan tanggal Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk diteruskan kepada nasabah yang melakukan penagihan.
4. Pelaksanaan penerusan dana kepada nasabah yang melakukan penagihan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir B.3.

VI. PENGUMUMAN BIAYA DALAM PENYELENGGAAN SKNBI

1. Peserta wajib mengumumkan secara tertulis

di setiap kantor Peserta mengenai:

- a. biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta; dan
 - b. biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.
 3. Penyelenggara dapat mengumumkan biaya transaksi dalam penyelenggaraan SKNBI yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.
 4. Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Peserta harus menyampaikan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui SKNBI yang dibebankan kepada nasabah dengan alamat:

Bank Indonesia
 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Kepatuhan Peserta, Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Manajemen Intern
 Gedung D Lantai 3
 Jalan M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

5. Dalam hal terdapat perubahan biaya transaksi dalam penyelenggaraan SKNBI yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah, Peserta harus menyampaikan perubahan tersebut kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyesuaian biaya transaksi.

VII. JAM LAYANAN NASABAH PENGGUNA JASA SKNBI

Dalam menetapkan jam layanan nasabah pengguna SKNBI, Peserta harus mengacu pada jam layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal, dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan transaksi melalui

SKNBI.

VIII. LAIN-LAIN

Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan mengenai jasa, bunga, atau kompensasi dalam Surat Edaran ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2.a.2) dan penerusan dana kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1.a.1)a) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dan kliring berjadwal.
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak periode pemantauan berakhir, dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar.

X. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PEMBAYARAN

(BN)